



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021) 75875227 Fx. -

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 420 / 2405 -Dispend/2011

T e n t a n g

Pemberian izin kepada
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN AL – QUR'ANIYYAH
Untuk mendirikan SD ISLAM TERPADU AL – QUR'ANIYYAH
di Jl. PANTI ASUHAN, CEGER no. 06 RT. 03/12
Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Qur'aniyyah tentang Pendirian SDIT AL-QUR'ANIYYAH, Nomor 014/YASPIQ/E/IX/2011, Tanggal 27 September 2011.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Qur'aniyyah telah mengusahakan mendirikan SDIT AL-QUR'ANIYYAH di Jl. Panti Asuhan, Ceger Kel. Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga Penyelenggara tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian izin pada Lembaga Penyelenggara dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301 Tahun 2003);
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
 3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor: 3763);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Dearah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;

Memperhatikan : 1. Akta Notaris SAEFUDDIN ARIEF, SH, MH. Nomor : 19, Tanggal 27 Nopember 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Qur'aniyyah ;

2. Berita Acara Tim Verivikasi, pada hari Rabu tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Pemberian Izin Kepada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Qur'aniyyah telah mengusahakan mendirikan SDIT AL-QUR'ANIYYAH di Jl. Panti Asuhan, Ceger No. 06 RT. 03/12 Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan mulai tahun pelajaran 2011/2012.

Kedua : Pemberian izin pendirian SDIT AL-QUR'ANIYYAH ini sekaligus sebagai izin Operasional.

Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran Kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.


Keempat : Menugaskan kepada Kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 31 Oktober 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN



Drs. H. MATHODAH S, M.Si
Gedung Bina Tk. I
Telp. 19600801 198411 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Penjabat Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (SD) Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;